



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Dinas dan/atau Lembaga Teknis yang Berwenang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Malaka, Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Perekonomian Kabupaten Malaka.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Objek Retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
8. Wajib retribusi adalah orang atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
9. Badan adalah sekumpulan dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

13. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
14. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin gangguan.
15. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin trayek.
16. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perikanan.
17. Tarif Retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. retribusi izin gangguan;
- d. retribusi izin trayek; dan
- e. retribusi izin usaha perikanan.

Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan indeks terintegrasi, indeks kegiatan, indeks waktu penggunaan, dan indeks prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks dan koefisien pembangunan bangunan gedung dan prasarana gedung meliputi:
- a. indeks kegiatan:
 1. bangunan gedung:

No.	Fungsi	Koefisien
a).	pembangunan baru	1
b).	rehabilitasi/renovasi:	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65
c).	pelestarian/pemugaran:	
	1) pratama	0,65
	2) madya	0,45
	3) utama	0,30

2. prasarana bangunan gedung:

No.	Fungsi	Koefisien
a).	pembangunan baru	1
b).	rehabilitasi/renovasi:	
	1) rusak sedang	0,45
	2) rusak berat	0,65

- b. indeks parameter:

1. komponen jenis bangunan gedung

No.	Jenis Bangunan	Indeks
a).	bangunan gedung:	
	1) diatas muka tanah	1
	2) dibawah tanah, dibawah/diatas muka air	1,3
b).	prasarana bangunan :	
	1) diatas muka tanah	1
	2) dibawah tanah, dibawah/diatas muka air	1.3

2. komponen fungsi bangunan gedung

No.	Parameter	Indeks
a).	Hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana	0,5
b).	Rumah tinggal tunggal sederhana,	0,05
c).	Keagamaan	0,00
d).	Usaha	3,00

e).	Sosial dan budaya untuk bangunan gedung milik Negara	0,00
f).	Sosial dan budaya untuk bangunan gedung selain milik negara	1,00
g).	Khusus	2,00
h).	Ganda/campuran	4,00

3. komponen klasifikasi bangunan gedung:

No.	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks
a)	Kompleksitas	0,25	1) Sederhana	0,40
			2) Tidak sederhana	0,70
			3) Khusus	1,00
b)	Permanensi	0,20	1) Darurat	0,40
			2) Semi permanen	0,70
			3) Permanen	1,00
c)	Resiko Kebakaran	0,15	1) Rendah	0,40
			2) Sedang	0,70
			3) Tinggi	1,00
d)	Zonasi Gempa	0,15	1) Zona I/minor	0,10
			2) Zona II/minor	0,20
			3) Zona III/sedang	0,40
			4) Zona IV/sedang	0,50
			5) Zona V/kuat	0,70
			6) Zona VI/kuat	1,00
e)	Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)	0,10	1) Rendah	0,40
			2) Sedang	0,70
			3) Padat	1,00
f)	Ketinggian bangunan gedung	0,10	1) Rendah	0,40
			2) Sedang	0,70
			3) Tinggi	1,00
g)	Kepemilikan	0,05	1) Negara, yayasan	0,40
			2) Perorangan	0,70
			3) Badan usaha swasta	1,00
h)	Waktu Penggunaan Bangunan Gedung	-	1) Sementara jangka Pendek	0,40
			2) Sementara jangka menengah	0,70
			3) Tetap	1,00

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi atas Retribusi IMB meliputi:

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan pelestarian/pemugaran;

- b. administrasi meliputi pemecahan/penggabungan dokumen izin mendirikan bangunan, pembuatan duplikat/salinan dokumen yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan/atau
- c. penyediaan formulir permohonan izin, termasuk pendaftaran bangunan gedung.

(2) Perhitungan besaran struktur tarif retribusi IMB dengan rumus sebagai berikut :

a.

No.	Penyelenggaraan	Rumus
1	2	3
1.	pembangunan bangunan gedung baru	Luas lantai bangunan gedung x Indeks terintegrasi x 1,00 (Indeks pembangunan baru) x Harga satuan retribusi bangunan gedung.
2.	rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	Luas lantai bangunan gedung x Indeks terintegrasi x Tingkat kerusakan (0,45 untuk tingkat kerusakan sedang, atau 0,65 untuk tingkat kerusakan berat) x Harga satuan retribusi bangunan gedung.
3.	pembangunan prasarana bangunan gedung	Volume/besaran (dalam satuan m ² , m, unit) x Indeks jenis prasarana bangunan x 1,00 (Indeks pembangunan baru) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
4.	rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung	Volume x Indeks jenis prasarana bangunan x Tingkat kerusakan (0, 45 untuk tingkat kerusakan sedang, atau 0,65 untuk tingkat kerusakan berat) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

- b. Bangunan yang pelaksanaannya diborongkan dikenakan retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan dan prasarana bangunan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari rencana anggaran biaya/rencana anggaran pelaksanaan.

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 10

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor lokasi/tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol yang dijual serta memperhatikan aspek biaya pengendalian, pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Indeks Lokasi (IL):
 - 1) jalan utama (Provinsi) dengan nilai : 3;
 - 2) jalan standar (Kabupaten) dengan nilai : 3;
 - 3) jalan lingkungan (jalan desa) dengan nilai :4.
 - b. Indeks Gangguan (IG):
 - 1) gangguan besar dengan nilai : 4;
 - 2) gangguan kecil dengan nilai : 3.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 20
Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 21
Subjek retribusi adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22
Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- Pasal 23
- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

- (1) Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):
 - 1) penangkapan ikan;
 - 2) pembudidayaan ikan;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan Hasil Perikanan (PHP)
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan termasuk nelayan kecil dan pembudidaya kecil.

Pasal 26

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 29

Retribusi IMB,Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusiterutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (5) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditentukan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Dinas/Lembaga Teknis yang berwenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas/Lembaga Teknis yang berwenang.
- (2) Bupati melalui Dinas/Lembaga Teknis yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB .
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi yang tidak atau kurang dibayar kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penelitian dan pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 47

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 9 Juni 2016

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, ✎



DONATUS BERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2016 NOMOR 15

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 15/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Daerah tersebut diperlukan upaya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka kemandirian daerah otonomi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut terdapat penambahan jenis Retribusi yang merupakan kewenangan Daerah yang semula hanya 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah menjadi 30 (tiga puluh) jenis Retribusi Daerah.

Demikian juga telah terjadi pergeseran atau perubahan jenis Retribusi, dari semula adalah jenis Retribusi Jasa Umum menjadi Retribusi Jasa Usaha atau sebaliknya.

Dengan bertambahnya jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah, maka diharapkan memberi penambahan yang cukup berarti bagi pendapatan asli daerah dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan Daerah terhadap dana perimbangan dari Pemerintah serta dapat mencerminkan akuntabilitas Daerah oleh karena mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan juga akan mendorong masyarakat untuk selalu mengontrol anggaran Daerah karena merasa dibebani pungutan retribusi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Malaka khususnya Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan demikian diharapkan agar penerimaan daerah Kabupaten Malaka dapat ditingkatkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2015

BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
A	Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Bangunan gedung		m ²	3.000	
B	Parasarana bangunan gedung diluar konstruksi reklame :				
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman				
	a	pagar	m ²	1.000	
	b	tanggul/retaining/wall	m ²	1.500	
	c	turap batas kavling / persil	m ²	1.000	
	d	drainase	m	1.000	
2	Konstruksi penanda masuk lokasi :				
	a	gapura/gardu jaga (luas maksimal 2 m ²)	unit	50.000	
	b	kelebihan luasan	m ²	5.000	
	c	gerbang (luas maksimal 2 m ²)	unit	50.000	
	d	kelebihan luasan	m ²	5.000	
3	Konstruksi perkerasan :				
	a	jalan lebar kurang atau sama dengan 4 m	m	10.000	
	b	jalan lebar lebih 4 m	m ²	2.500	
	c	lapangan/halaman dengan perkerasan (konblok,rabat beton,aspal, atau jenis perkerasan lain)	m ²	1.000	
	d	lapangan terbuka tanpa perkerasan untuk komersil	m ²	2.000	
4	Konstruksi penghubung				
	a	Jembatan (luas maks. 5 m ²)	unit	50.000	
	b	kelebihan luasan	m ²	5.000	
5	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah				
	a	Kolam renang (< 100 m ²)	m ²	5.000	
	b	(> 100 m ²)	m ²	7.000	
	c	bak penyimpanan air bawah tanah/ diatas tanah	m ³	5.000	
6	Konstruksi Menara				
	a	Menara antene dan sejenisnya (tinggi maks. 5 m) diluar menara telekomunikasi seluler	unit	50.000	
	b	Kelebihan tinggi	m	5.000	
	c	Menara antene telekomunikasi seluler sejenisnya (tinggi ≤ 50 m)	unit	5.000.000	
	d	Kelebihan tinggi	m	5.000	
	e	Menara antene telekomunikasi seluler sejenisnya (tinggi ≥ 51 m)	unit	7.500.000	
	f	Menara antene Telekomunikasi, radio	unit	3.500.000	
	g	Menara reservoir (kapasitas maksimal 2 m ³)	unit	50.000	
	h	kelebihan kapasitas	m ³	5.000	
7	Konstruksi monument :				
	a	Tugu/monumen dalam persil (pekarangan)	unit	300.000	
	b	Tugu/monumen luar persil (pekarangan)	unit	500.000	

NOMOR	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
8	Konstruksi instalasi / gardu :				
a		Instalasi listrik (gardu genset) maksimal luas 10 m ²	unit	100.000	
b		kelebihan luasan	m ²	5.000	
c		instalasi telepon / komunikasi/ shelter	unit	100.000	
d		kelebihan luasan	m ²	5.000	
e		Kabel tanam / pipa tanam	Km	150.000	
C	Prasarana bangunan gedung untuk konstruksi reklame :				
1	Billboard :				
a		Luas bidang reklame ≤ 8 m ²	unit	300.000	
b		Luas bidang reklame 8.01 s/d 20.000 m ²	unit	750.000	
c		Luas bidang reklame 20.01 s/d 48.00 m ²	unit	2.500.000	
d		Luas bidang reklame 48.01 s/d 100.00 m ²	unit	5.000.000	
e		kelebihan luasan ≥ 100.01 m ²	m ²	100.000	
2	Neon Box :				
a		Neon Box luas bidang reklame maks. ≤ 6 m ²	unit	500.000	
b		Kelebihan luasan ≤ 6 m ²	m ²	100.000	
3	Baliho :				
a		Luas bidang baliho ≤ 8 m ²	unit	200.000	
b		Luas bidang baliho 8.01 s/d 20.000 m ²	unit	500.000	
		Luas bidang baliho 20.01 s/d 48.00 m ²	unit	1.500.000	
4	Papan Nama :				
a		Berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luas maks. 2 m ²	unit	200.000	
b		kelebihan luasan ≥ 2.01 m ²	m ²	25.000	
5	Bando jalan :				
a		Luas bidang reklame 48.01 s/d 100.00 m ²	unit	5.000.000	
b		kelebihan luasan ≥ 100.01 m ²	m ²	100.000	

D Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang tidak dapat di hitung dengan satuan, harga satuannya ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1.75 % (satu koma tujuh puluh lima persen)

E Harga satuan retribusi bangunan gedung dinyatakan per satuan luas lantai bangunan sebagai berikut :

- 1 luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding / kolom;
- 2 luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu - sumbunya;
- 3 luas bagian gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu - sumbunya
- 4 luas bagian gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksinya
- 5 luas overstek / luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NOMOR	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
A	Hotel, Restoran :		
	1 Golongan A	200.000	
	2 Golongan B	350.000	
B	Pertokoan		
	1 Golongan A	100.000	
	2 Golongan B	125.000	
	3 Golongan C	175.000	
C	Kios dan Sejenisnya :		
	1 Golongan A	25.000	
	2 Golongan B	50.000	
	3 Golongan C	75.000	
D	Tempat Tertentu Lainnya Ditetapkan oleh Bupati :		
	1 Golongan A	750.000	
	2 Golongan B	900.000	
	3 Golongan C	1.000.000	

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

NO	JENIS PELAYANAN	IG	IL	INDEKS LOKASI		LUAS LOKASI TERENDAH		
				Rentang	Rp	LUAS	Rp	Tarif/tahun
A	Tarif Retribusi lingkungan					Rumus IL x IG x 350 x 12 dst		
1		3	3	0 - 100	750	12	81.000	6.750
2		3	3	101 - 500	155	101	140.895	11.741
3		3	3	501 - 1000	100	501	450.900	37.575
4		3	3	> 1000	75	1001	675.675	56.306
B	Tarif Retribusi Jenis Kegiatan Spesifik							
						Rumus IL x IG x 350 x 40 dst		
1		4	4	0 - 100	4000	40	2.560.000	213.333
2		4	4	101 - 200	3000	101	4.848.000	404.000
3		4	4	201 - 500	1750	201	5.638.000	469.000
4		4	4	501 - 1000	950	501	7.615.200	634.600
5		4	4	1001 - 2500	480	1001	7.687.680	640.640
6		4	4	> 2500	400	2515	16.096.000	1.341.333
				Rentang	Rp	LUAS	Rp	Tarif/tahun
A	Tarif Retribusi lingkungan					Rumus IL x IG x 350 x 100 dst		
1		3	3	0 - 100	750	100	675.000	56.250
2		3	3	101 - 500	155	500	697.000	58.125
3		3	3	501 - 1000	100	1000	900.000	75.000
4		3	3	> 1000	75	1750	1.181.250	98.438
B	Tarif Retribusi Jenis Kegiatan Spesifik							
						Rumus IL x IG x 350 x 40 dst		
1		4	4	0 - 100	4000	100	6.400.000	533.333
2		4	4	101 - 200	3000	200	9.600.000	800.000
3		4	4	201 - 500	1750	500	14.000.000	1.166.667
4		4	4	501 - 1000	950	1000	15.200.000	1.266.667
5		4	4	1001 - 2500	480	2500	19.200.000	1.600.000
6		4	4	> 2500	400	3010	19.264.000	1.605.333

BUPATI MALAKA,

ttt

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NOMOR	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Angkutan Penumpang	12	75.000	
B	Bus Umum	13 - 17	85.000	
C	Bus Umum	18 - 23	100.000	
D	Bus Umum	24 - 40	150.000	
E	Angkutan Khusus :			
	1 Angkutan Penumpang	12	50.000	
	2 Bus Umum	13 - 17	60.000	
	3 Bus Umum	18 - 23	70.000	
	4 Bus Umum	24 - 40	80.000	
F	Izin Insidental			
	1 Dalam Wilayah Kabupaten :			
	a) Angkutan Penumpang	12	12.000	
	b) Bus Umum	13 - 17	22.000	
	c) Bus Umum	18 - 23	32.000	
	d) Bus Umum	24 - 40	42.000	
	2 Luar wilayah Kabupaten :			
	a) Angkutan Penumpang	12	22.000	
	b) Bus Umum	13 - 17	32.000	
	c) Bus Umum	18 - 23	42.000	
	d) Bus Umum	24 - 40	52.000	

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TANGGAL 9 JUNI 2016

BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NOMOR	KAPAL PERIKANAN DENGAN ALAT TANGKAP	SATUAN	TARIF (Rp)
A	SIUP		250.000
B	SIPI :		
1	Pukat cincin (purse Seine)	per - GT	10.000
2	Pukat Udang	per - GT	10.000
3	Gillnet	per - GT	5.000
4	Lampara	per - GT	7.500
6	rawai/ long line	per - GT	10.000
7	pole and line	per - GT	7.500
8	pancing	per - GT	5.000
9	Perangkap (bubu)	per - GT	10.000
10	Alat penangkap lainnya	per - GT	5.000
C	SIKPI :	per - GT	5.000

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN